



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **39.38/PUU/PAN.MK/SP/03/2022**

16 Maret 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 38/PUU-XX/2022

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 pukul 14:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

38/PUU-XX/2022

diajukan oleh:

Tommy Chandra Kurniawan, Daniel Maringantua Warren Haposan Gultom, Mira Sylvania Setianingrum, dan Lingga Nugraha untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Uji Materiil (Judicial Review) dari PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang terkait dengan eksistensi kedua Pasal tersebut saat ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 dimaknai: "diperbolehkannya upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh kreditor dan ditolakny tawaran perdamaian dari Debitor" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:

- Pasal 235 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 :

1. Pengurus berwenang melaksanakan tugas pengurusan sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi;
2. Dalam hal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibatalkan sebagai akibat adanya Kasasi, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Pengurus sebelum atau pada tanggal Pengurus menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap sah dan mengikat Debitor;
3. Majelis hakim yang membatalkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Pengurus.

- Pasal 293 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 :

1. Pengurus berwenang melaksanakan tugas pengurusan sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan Kasasi;
2. Dalam hal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibatalkan sebagai akibat adanya Kasasi, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Pengurus sebelum atau pada tanggal Pengurus menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap sah dan mengikat Debitor;
Majelis hakim yang membatalkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menetapkan biaya kepengurusan dan imbalan jasa Pengurus.

3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan Mahkamah Agung.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 39.38/PUU/PAN.MK/BASP/03/2022**

Pada hari ini, Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 08:29 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 38/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

